



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tlp. (0735) 326110

BATURAJA

SURAT IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420 / 67 / IV / XXI / 2016

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. Permohonan Izin dari Pengelola PAUD : **GLOBAL CHILD'S SCHOOL**
Nomor : Y.01/YMGB/003/III/ 2016
Tanggal : 21 Februari 2016
3. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Raja
Nomor : 420/21 /PAUD. Pd / LR/XIV / 2016
Tanggal : 08 Maret 2016


Setelah diadakan penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : PAUD **Global Child's School**
2. Alamat :
 - a. Kelurahan / Desa : Blok. D Desa Marta Jaya
 - b. Kecamatan : Lubuk Raja
 - c. Kabupaten : Ogan Komering Ulu.
 - d. Tahun Berdiri : 06 Februari 2014
 - e. Berkas Lanjutan dari : Izin Baru

Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya izin ini dan dapat diperbaharui lagi..

Demikian Izin Oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 24 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
Nip. 19580802 198603 1006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. ---- Pertinggal ----